

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan didirikan memiliki tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Tengjono (2017) dan Susanto (2016), menyatakan bahwa tujuan jangka panjang utama perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaannya. Sedangkan, tujuan jangka pendek nya adalah memperoleh laba secara maksimal dengan sumber daya yang dimiliki. Peningkatan nilai perusahaan yang tinggi merupakan tujuan jangka panjang yang seharusnya dicapai perusahaan dengan harga saham yang mencerminkan seluruh informasi perusahaan. Rustiarini (2010) menyatakan bahwa perusahaan akan mengungkapkan suatu informasi jika informasi tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah persepsi investor terhadap perusahaan, yang sering dihubungkan dengan kinerja pasar perusahaan atau harga saham perusahaan (Nuryaman: 2015). Dalam memaksimalkan nilai perusahaan akan muncul konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham (pemilik perusahaan) yang disebut dengan *agency problem* (Melani: 2017).

Jensen dan Meckling (1976) dalam Melani (2017) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan investor (*principal*). Tidak jarang konflik antara manajemen dan pemegang saham terjadi dikarenakan pihak manajemen perusahaan memiliki tujuan dan

kepentingan yang berbeda dengan pemegang saham. Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham. Manajer diwajibkan memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Dengan begitu, penyajian informasi perusahaan yang baik dan bermanfaat akan meminimalkan konflik yang terjadi antara manajemen perusahaan dan pemegang saham. Dibutuhkan sarana yang sesuai dalam mengungkapkan informasi perusahaan yang diinginkan para pemegang saham. Sarana yang dapat memberikan informasi mengenai aspek sosial, lingkungan dan keuangan secara sekaligus disebut dengan laporan keberlanjutan (*substainability*).

Manajer perusahaan akan berusaha mengungkapkan informasi sosial nya dengan tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan, meskipun mereka harus mengorbankan sumber daya untuk aktivitas tersebut (Gray dkk,1988 dalam Bawafi dan Prasetyo, 2015). Eipstein dan Freedman (1994), dalam Anggraini (2006), mengungkapkan bahwa investor individual tertarik terhadap informasi sosial yang dilaporkan dalam laporan tahunan. Informasi yang dilaporkan oleh manajer perusahaan harus memiliki manfaat bagi para *shareholder*. Bisnis yang dijalankan oleh perusahaan tidak hanya bermanfaat bagi para pemilik modal saja namun juga bagi masyarakat sekitar perusahaan maupun masyarakat luas (Kurnianto, 2011). Dengan demikian, pengungkapan informasi tentang kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sosial juga menjadi pertimbangan penting bagi investor maupun kreditor dalam mengambil keputusan. Perspektif dominan percaya bahwa CSR menyediakan keunggulan kompetitif, yang meningkatkan kekuatan bisnis

financial (Margolis, dkk: 2007). *Corporate Social Responsibility* berperan penting dalam meningkatkan nilai perusahaan sebagai hasil dari peningkatan penjualan perusahaan dengan cara melakukan berbagai aktivitas sosial di lingkungan sekitarnya (Ibrahim, dkk: 2015). Dengan adanya tanggung jawab sosial masyarakat (*corporate social responsibility*) perusahaan tidak hanya bertanggung jawab dalam hal keuangan saja, tetapi juga terhadap masalah sosial dan lingkungan sekitar perusahaan.

Di Indonesia, pengungkapan CSR semakin menguat terutama setelah dinyatakan dengan tegas dalam UU PT No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perusahaan di Indonesia wajib untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, kewajiban dilaksanakannya CSR juga diatur dalam UU Penanaman Modal No.25 Tahun 2007 Pasal 15 bagian b, Pasal 17, dan Pasal 34 yang mengatur setiap penanaman modal diwajibkan untuk ikut serta dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan begitu, perusahaan-perusahaan publik di Indonesia yang melaksanakan dan mengungkapkan CSR dapat mengalami peningkatan, karena CSR yang semula bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi kewajiban (*mandatory*) bagi perusahaan. Hal itu juga didukung dengan diterbitkannya peraturan baru yang merupakan amanat UU No. 40 tahun 2007 yaitu Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Pada pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa CSR menjadi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam. Pada pasal 6 dijelaskan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan

tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Selain CSR, perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaannya melalui pengungkapan modal intelektual. Penciptaan nilai perusahaan yang sebenarnya yaitu ketika sebuah perusahaan dapat menciptakan lebih daripada sumber daya yang diinvestasikan. Selain itu, adanya perbedaan antara harga saham dengan nilai buku asset yang dimiliki perusahaan menunjukkan *hidden value* yang merupakan modal intelektual (Marcelia & Purnomo: 2016). Perusahaan yang melakukan pengungkapan modal intelektual memiliki nilai lebih di mata para investor, karena investor cenderung lebih tertarik pada perusahaan yang menyajikan informasi secara lengkap tentang perusahaannya, sehingga nilai perusahaan akan meningkat (Sirojudin & Nazarudin: 2014).

Rezaei & Mousavi (2015) menyatakan bahwa modal intelektual adalah asset yang tidak berwujud dalam bentuk modal manusia, modal structural, dan modal relasional. Manajer menganggap modal intelektual sebagai asset karena memiliki potensi dalam menghasilkan pendapatan dalam perspektif jangka panjang (Wijaya, dkk: 2017). Oleh karena itu, penting untuk mengungkapkan modal intelektual dalam laporan tahunan. Semakin luasnya pengungkapan aktivitas perusahaan, maka semakin sempit informasi asimetri di pasar modal (Mousavi & Takhtei : 2012). Dengan begitu, hal ini dapat membantu calon investor dalam menilai saham perusahaan dan menganalisis prospek perusahaan di masa depan.

Di Indonesia, fenomena mengenai modal intelektual mulai berkembang sejak munculnya PSAK No. 19 (revisi 2000) tentang aktiva tidak berwujud (Widarjo: 2011). Dalam PSAK No. 19 disebutkan bahwa aktiva tidak berwujud adalah aktiva nonmoneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administrasi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2007 dalam Widarjo: 2011).

Modal intelektual diyakini dapat berperan penting dalam peningkatan nilai perusahaan maupun kinerja keuangan (Sunarsih & Mendra: 2012). Perusahaan yang mampu memanfaatkan modal intelektual nya secara efisien, maka nilai perusahaanya akan meningkat di pasar modal. Rahmatiah, dkk (2018) mengungkap bahwa modal intelektual perusahaan merupakan salah satu faktor determinan kinerja keuangan perusahaan yang penting. Kinerja keuangan menjadi faktor lain yang memberi kontribusi terhadap nilai perusahaan. Sudibya dan Restuti (2014) menyatakan bahwa kinerja keuangan dapat menjadi pemediasi antara modal intelektual dan nilai perusahaan, karena nilai perusahaan bukan hanya sebagai hasil atau akibat langsung dari modal intelektual. Selain modal intelektual, manfaat financial perusahaan dengan berinvestasi dalam CSR dapat melebihi biaya yang dikeluarkan (McBarnett, dkk: 2007 dalam Luthan, dkk: 2017). Hal ini disebabkan, dampak investasinya bermanfaat di dalam meningkatkan moral karyawan, *goodwill*, memperbaiki hubungan dengan perbankan, investor, dan pemerintah dan mendapatkan akses modal lebih baik, sehingga masing-masing pada akhirnya akan memperbesar kinerja perusahaan (Luthan, dkk: 2017). Hal ini sejalan dengan teori *stakeholder* dimana dengan adanya

pengungkapan CSR dan modal intelektual akan memberikan manfaat bagi *stakeholder* terutama investor dalam meningkatkan nilai perusahaan, sehingga kinerja perusahaan juga akan meningkat. Alasan selanjutnya, dalam pandangan masyarakat perusahaan yang melaksanakan CSR dianggap memiliki sumber daya yang superior karena hanya perusahaan yang cukup danalah yang mampu melaksanakannya.

Salah satu ukuran kinerja perusahaan adalah kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan yang baik sangat penting bagi perusahaan untuk menjaga keberadaan perusahaan yang terdaftar sebagai investasi yang layak bagi perusahaan (Nuryaman: 2015). Yunita (2012) menyatakan bahwa adanya pangsa pasar yang baik akan membawa angin segar bagi kinerja keuangan perusahaan atau dengan kata lain dapat diartikan sebagai peningkatan kinerja perusahaan kearah yang lebih baik. Dengan begitu, kinerja perusahaan yang baik dapat meningkatkan nilai perusahaan yang lebih baik pula. Jika kinerja keuangan menunjukkan prospek yang baik, maka saham akan diminati oleh investor dan mempengaruhi nilai jual saham itu sendiri (Nulhaniya, dkk: 2018).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengungkapkan hasil penelitiannya tentang CSR dan nilai perusahaan seperti Bawafi dan Prasetyo (2015) yang menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* terbukti secara empiris berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian tersebut menguji 16 sampel perusahaan manufaktur selama 3 tahun dan menjadikan variabel profitabilitas sebagai variabel moderating dan terbukti secara empiris mempengaruhi secara signifikan hubungan CSR dan nilai perusahaan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Nulhaniya, dkk (2018), Madariaga dan

Rivera (2017), Melani (2017), Susanto (2016), Ibrahim,dkk (2015) menunjukkan bahwa CSR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Beberapa peneliti diatas juga menambahkan beberapa variabel seperti Ibrahim dkk (2015), Halim dan Christiawan (2017), dan Tengjono dan Christiawan (2017) yaitu karakteristik perusahaan yang terdiri dari ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Nulhaniya, dkk (2018) menemukan bahwa kinerja keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Maqbool dan Zameer (2018) dalam penelitiannya menemukan pengaruh positif antara CSR dan kinerja keuangan pada bank-bank di India. Luthan, dkk (2017) menemukan pengungkapan CSR berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA, sedangkan yang diukur dengan Tobin's Q memberikan pengaruh yang tidak signifikan. Susanto (2016) juga menambahkan variabel *Good Corporate Governance* yang berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, namun profitabilitas (ROA) berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Madariaga dan Rivera (2017) juga meneliti bagaimana pengaruh CSR terhadap nilai pasar perusahaan. Penelitian tersebut juga menambahkan reputasi perusahaan dan kepuasan pelanggan sebagai variabel tambahan dan hasilnya mereka memiliki dampak positif terhadap CSR.

Sirojudin & Nazaruddin (2014) menemukan hasil penelitiannya yang memiliki pengaruh positif dan signifikan antara modal intelektual dan pengungkapan modal intelektual terhadap nilai perusahaan dan kinerja perusahaan. Namun , peneliti tersebut juga membuktikan bahwa pengungkapan modal intelektual tidak berpengaruh secara signifikan

terhadap kinerja perusahaan. Hal tersebut sama dengan peneliti lainnya yaitu Marcelia & Purnomo (2016) dan Sunarsih & Mendra (2012) bahwa pengungkapan modal intelektual tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Namun, Sunarsih & Mendra (2012), Nuryaman (2015), Al-Musali & Ismail (2014), Yunita (2012), Rahmatiah, dkk (2018) mengungkapkan bahwa modal intelektual berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Nuryaman (2015) menemukan juga modal intelektual berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Ada penelitian yang meneliti pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan (Nulhaniya, dkk, 2018; Melani, 2017, dan lainnya), dan modal intelektual dan pengungkapannya terhadap nilai perusahaan (Nuryaman, 2015; Sirojudin & Nazaruddin, 2014). Kemudian (Maqbool & Zameer, 2018; Luthan, dkk, 2017) menguji pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan dan (Rahmatiah, dkk, 2018; Yunita, 2012) pengaruh modal intelektual terhadap kinerja perusahaan. Namun, sejauh ini belum ada penelitian tentang pengaruh CSR dan pengungkapan modal intelektual terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai mediator (variabel mediasi) dalam model.

Tidak semua jenis perusahaan yang akan dijadikan sampel pada penelitian ini. Di Indonesia, sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang paling aktif dan berperan penting dalam pembangunan ekonomi negara. Oleh sebab itu, hanya perusahaan perbankan saja yang akan dijadikan sampel karena penelitian yang ada selama ini tidak membedakan jenis perusahaan yang akan dijadikan sampel, bahkan penelitian yang ada selama ini menjadikan perusahaan manufaktur sebagai sampel. Perusahaan-perusahaan yang diwajibkan melaporkan CSR tidak dapat dijadikan sampel

karena dimungkinkan terjadi variasi dalam penelitian ini. Perusahaan yang dijadikan sampel penelitian adalah perusahaan perbankan karena tidak termasuk dalam kategori perusahaan yang diwajibkan untuk melaporkan CSR menurut Undang-undang No.40 Pasal 74 Tahun 2007. Jika mengacu pada pasal 74 ayat (1) yang menyatakan bahwa perseroan yang melakukan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa perusahaan seperti bank, perusahaan asuransi, dan sejenisnya tidak diwajibkan melaporkan CSR (Kurnianto, 2011).

Dengan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penelitian ini memiliki tema “Pengaruh *Corporate Social Responsibility Disclosure* dan *Intellectual Capital Disclosure* pada Nilai Perusahaan dengan Kinerja Keuangan sebagai Mediator”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengungkapan CSR dan pengungkapan modal intelektual (ICD) yang dilaporkan perusahaan terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variable mediasi, dengan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai sample penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSRD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
2. Apakah *Intellectual Capital Disclosure* (ICD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
3. Apakah *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSRD) berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
4. Apakah *Intellectual Capital Disclosure* (ICD) berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
5. Apakah kinerja keuangan perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
6. Apakah *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSRD) yang dimediasi oleh kinerja perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
7. Apakah *Intellectual Capital Disclosure* (ICD) yang dimediasi oleh kinerja perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSR) terhadap kinerja perusahaan.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Intellectual Capital Disclosure* (ICD) terhadap kinerja perusahaan.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSR) terhadap nilai perusahaan.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Intellectual Capital Disclosure* (ICD) terhadap nilai perusahaan.
5. Untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
6. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSR) yang dimediasi oleh kinerja perusahaan terhadap nilai perusahaan.
7. Untuk mengetahui pengaruh *Intellectual Capital Disclosure* (ICD) yang dimediasi oleh kinerja perusahaan terhadap nilai perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Praktis:

1. Bagi Perusahaan atau Lembaga Terkait: penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk pengambilan kebijakan terhadap pentingnya mengungkapkan CSR dan modal intelektual agar tercapainya kinerja perusahaan dan nilai perusahaan.
2. Bagi *Stakeholder*: penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada *stakeholder* dalam menilai dan mengambil keputusan terhadap informasi mengenai nilai perusahaan, kinerja keuangan, pengungkapan CSR dan pengungkapan modal intelektual.

b. Manfaat Teoritis: penelitian ini dapat meningkatkan wawasan dan menambah referensi bagi peneliti selanjutnya atau pihak akademis untuk menciptakan ide baru mengenai pengaruh CSR dan pengungkapan modal intelektual terhadap nilai perusahaan dengan kinerja perusahaan sebagai variabel mediasi.